

EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG)

EVALUATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN THE DIGITAL ERA ACCORDING TO LAW NUMBER 14 OF 2008 CONCERNING PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (STUDY AT THE CENTER FOR STATISTICS OF PANDEGLANG REGENCY)

Muchsinin

Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa

Korespondensi: Muchsinin. Email: 775210019@untirta.ac.id

(Diterima: 14-11-2021; Ditelaah: 06-01-2022; Disetujui: 01-03-2022)

ABSTRACT

The Central Statistics Agency (BPS) of Pandeglang Regency is a Public Agency, one of which plays a role in providing information as a form of fulfilling the rights of citizens. One form of public service, BPS Pandeglang Regency provides facilities through a website to make it easier for the public to access the data and information needed, without having to come directly to BPS Pandeglang Regency. The purpose of the study was to evaluate the disclosure of information on public services at BPS Pandeglang Regency. The research method used is interview techniques and literature study. The results of the study indicate that the disclosure of information through the website has not been implemented optimally, which can be seen from the data and information presented is not always updated due to limited human resources and the availability of secondary data that depends on other public agencies. The conclusion is that the disclosure of public information through the website at the BPS Pandeglang Regency has not been implemented optimally so the rights of citizens to obtain up-to-date information on the demands of the digital era have not been fulfilled.

Keywords: Openness, Information, Public.

ABSTRAK

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang sebagai Badan Publik yang salah satunya berperan memberikan informasi sebagai wujud pemenuhan hak warga negara. Salah satu bentuk pelayanan publik, BPS Kabupaten Pandeglang menyediakan sarana melalui website guna memudahkan masyarakat dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan, tanpa harus datang langsung ke BPS Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengevaluasi keterbukaan informasi pada pelayanan publik BPS Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keterbukaan informasi melalui *website* belum dilaksanakan secara optimal, yang dapat dilihat dari data dan informasi yang disajikan tidak selalu diupdate karena keterbatasan SDM dan ketersediaan data sekunder yang tergantung pada Badan Publik lain. Kesimpulan yang didapat, bahwa keterbukaan informasi publik melalui *website* di BPS Kabupaten Pandeglang belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hak warga untuk mendapatkan informasi yang *uptodate* pada tuntutan era digital belum terpenuhi.

Kata kunci: Keterbukaan, Informasi, Publik.

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 28 F UUD 1945, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Latar belakang dibentuknya undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa alasan yang disebutkan dalam konsideran dalam hal menimbang. *Pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. *Kedua*, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. *Ketiga*, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dan *keempat*, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Nurudin (2008) dalam Aprilia, dkk (2014: 126-127) menyebutkan, bahwa banyak media yang bisa dijadikan alat oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu cara untuk memberikan layanan e-

government kepada masyarakat, yaitu berupa *website* Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan Elektronik (*EService*), dimana memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, layanan, dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan Penulis, ditemukan salah satu lembaga publik di daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak saja dilakukan secara *offline*, namun juga dilakukan secara *online* melalui *website*, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang dengan alamat *Pandeglang*<https://pandeglangkab.bps.go.id>. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, banyak informasi yang disajikan atau disampaikan pada *website* tersebut guna kepentingan masyarakat, diantaranya tentang sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan, atau informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yang perlu diketahui masyarakat luas dan lain sebagainya. Namun, berdasarkan penelusuran pada sub-sub informasi yang disajikan di *website* BPS Kabupaten Pandeglang, nampak banyak data dan informasi yang disajikan dengan tahun-tahun lama (tidak *uptodate*), mengindikasikan bahwa data dan informasi tidak seluruhnya diupdate. Misalnya: Indeks Pembangunan Manusia, update data terakhir tahun 2017, Data Kemiskinan, update data terakhir tahun 2017, Data Kesehatan, update data terakhir tahun 2017, Data Kesehatan, update data terakhir tahun 2017, Data Ketenaga Kerjaan, update data terakhir tahun 2017, Data Parawisata, update data terakhir tahun 2017.

Berdasarkan pada temuan di atas, menurut hemat Penulis tidak sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi-informasi terkini khususnya dalam era digital sekarang ini. Oleh sebab itu, Penulis sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dari lembaga publik tersebut dipandang perlu kiranya

untuk melakukan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di BPS Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel melalui penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Pemerintahan

Secara teoritik, Osborne (1996) dalam Mulyawan (2016) menyebutkan, bahwa birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum. *Pertama*, fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat. *Kedua*, fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan. Fungsi pokoknya adalah *development function*/fungsi pembangunan dan *adaptive function*/ fungsi adaptasi. *Ketiga*, fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugastugas pemerintahan umum (regulasi), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*).

Sebagai salah satu fungsi birokrasi pemerintahan yang dikemukakan di atas, maka keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik merupakan syarat yang tidak kalah pentingnya untuk mengukur kinerja pemerintahan, khususnya kinerja Badan Publik.

Pelayanan Publik

Mahmudi (2010) dalam Sellang (2019: 23) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi:

- a. Satuan kerja atau satuan organisasi kementerian;
- b. Departemen;
- c. Lembaga pemerintah non departemen;
- d. Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, misalnya; sekretariat dewan (*setwan*), sekretariat negara (*setneg*), dan sebagainya;
- e. Badan usaha milik negara (BUMN);
- f. Badan hukum milik negara (BHMN);
- g. Badan usaha milik daerah (BUMD);
- h. Instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas-dinas dan badan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Mahmudi (2010) dalam Sellang (2019: 24-25) menyebutkan, bahwa dalam memberikan pelayanan publik, harus memperhatikan asas pelayanan publik sebagai berikut:

- a. *Transparansi*, yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. *Akuntabilitas*, yaitu pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Kondisional*, yaitu pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

- d. *Partisipatif*, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. *Tidak diskriminatif* (kesamaan hak), yaitu pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.
- f. *Keseimbangan hak dan kewajiban*, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan (Hardiyansyah, 2018: 36-37).

Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa, "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa, "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik". Kemudian, dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa keterbukaan informasi bertujuan:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010: 6), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller dalam Moleong (2010: 6), bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Relevansinya dengan penelitian ini, bahwa Penulis melakukan pengamatan, mendeskripsikan pelayanan publik di BPS Kabupaten Pandeglang.

Penelitian dilakukan melalui pendekatan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan paut dengan penelitian ini. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dengan pihak BPS Kabupaten Pandeglang sebagai tempat objek penelitian, sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis melalui wawancara dengan Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang pada tanggal 5 September 2011 di Kantor BPS Kabupaten Pandeglang diperoleh data primer sebagai berikut:

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang sebagai Badan Publik berdiri sejak tahun 1984. Bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat, di antaranya: perpustakaan tercetak, konsultasi statistik, layanan email/telp., dan *website* BPS. Penyelenggaraan pelayanan publik memenuhi minimal penyelenggaraan, yaitu pelaksanaan pelayanan pengelolaan pengaduan

masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal dan pelayanan konsultasi. Standarisasi untuk setiap pelayanan dituangkan dalam prosedur oprasional, standar untuk setiap layanan yang diberikan, seperti SOP layanan konsultasi statistik, SOP layanan digital, SOP layanan tercetak, dan lain-lain. Sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung pelayanan publik yang dimiliki, 1 ruangan khusus, yaitu ruang pelayanan statistik terpadu yang dilengkapi AC, Rak untuk koleksi pustaka, komputer, wifi (*free*), 1 set meja kursi baca, publikasi tercetak (pustaka) dan poster-poster. *Website* dibangun untuk memudahkan pengguna data dalam mengakses data, tanpa harus datang langsung ke BPS Kabupaten Pandeglang. Data informasi melalui *website* banyak yang tidak diupdate disebabkan, karena kurangnya SDM yang menangani *website* dan padatnya pekerjaan, sehingga data yang ada belum bisa diupdate. Disamping itu, ada juga data yang memang tidak lagi tersedia dari Badan Publik lain sebagai sumber data sekunder. Pengawasan layanan publik BPS Kab. Pandeglang dilaksanakan secara internal dan eksternal. Internal dilakukan oleh pihak BPS sendiri, baik BPS Kabupaten Pandeglang, BPS Provinsi Banten, maupun BPS Pusat melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan. Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pengguna data, melalui SKD (survey kebutuhan data). Kendala pelayanan publik yang dihadapi adalah kurangnya SDM.

PEMBAHASAN

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang statistik tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal, nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Sebagai lembaga publik, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran, salahsatunya adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat (data primer dan sekunder) (<https://pandeglangkab.bps.go.id/>).

Evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan Penulis terhadap BPS Kabupaten Pandeglang menggunakan empat indikator penilaian sesuai yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, yaitu pengumuman informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan permohonan informasi publik, dan pengelolaan informasi dan dokumen informasi publik, namun terbatas pada data dan informasi yang disajikan dalam *website* dan hasil wawancara terbatas.

1. Pengumuman Informasi Publik

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah berkaitan dengan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di atas, dikaitkan dengan hasil temuan di BPS Pandeglang, bahwa pengumuman informasi publik yang disampaikan melalui *website* BPS

Pandeglang ditampilkan pada menu “Berita” yang berisi informasi tentang penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, misalnya penyelenggaraan dari BPS Pandeglang, Pemda Pandeglang dan Provinsi. Namun, pengumuman yang ditampilkan untuk diketahui publik tidak banyak yang ditampilkan dengan informasi terbaru, contoh pengumuman informasi publik yang ditampilkan terakhir, terkait dengan seleksi penerimaan tenaga kerja pada bulan Februari 2020.

2. Menyediakan Informasi Publik

Menyediakan informasi publik berkaitan dengan daftar informasi publik. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Penyediaan informasi publik diikaitkan dengan ketersediaan informasi publik yang disediakan BPS Pandeglang menurut Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang dalam wawancaranya, diantaranya ketersediaan perpustakaan tercetak, konsultasi statistik, layanan email/telp., dan *website* BPS.

Kemudian, penyediaan informasi publik melalui *website*, berdasarkan pengamatan Penulis, nampak data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat cukup tersedia. Kelemahan yang dapat dilihat pada data yang disajikan adalah data dan informasi tidak selalu di *update*. Hal ini ditemukan pada data Indeks Pembangunan Manusia, Data Kemiskinan, Data Kesehatan, Data Kesehatan, Data Ketenaga Kerjaan, dan Data Parawisata, yang kesemuanya update data terakhir tahun 2017.

Terkait dengan data yang tidak di *update* sebagaimana tersebut di atas,

menurut Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang dalam wawancaranya menyebutkan, bahwa hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga manusia (SDM) yang menangani *website* dan padatnya pekerjaan, sehingga data yang ada belum bisa diupdate. Disamping itu, ada juga data yang memang tidak lagi tersedia dari Badan Publik lain sebagai sumber data sekunder yang dikirim ke BPS Kabupaten Pandeglang.

3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa "Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikaitkan dengan temuan di lapangan, bahwa pelayanan permohonan informasi publik di BPS Kabupaten Pandeglang secara fisik menurut Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang dalam wawancaranya menyebutkan, bahwa untuk pelayanan permohonan informasi publik telah disediakan 1 ruangan khusus, yaitu ruang pelayanan statistik terpadu yang dilengkapi dengan AC guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Sedangkan permohonan informasi publik secara *online* melalui website disediakan melalui menu "Layanan Pengadaan Secara Elektronik". Disamping itu, sebagai bentuk keterbukaan informasi, BPS Pandeglang melalui *website* tersedia informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data BPS untuk datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pandeglang dalam teks berjalan.

4. Pengelolaan Informasi dan Dokumen Informasi Publik

Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik pada Badan Publik menjadi tanggung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tanggung jawab PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik di Badan Publik lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) di atas, dikaitkan dengan temuan di lapangan dapat disampaikan sebagai berikut. *Pertama*, informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Dalam hal informasi yang wajib disediakan, menurut Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang dalam wawancaranya menyebutkan, bahwa data dan informasi telah disediakan dalam ruang pustaka sebagai publikasi tercetak. Namun, dalam hal informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana yang ditampilkan dalam websitenya dan telah dikemukakan sebelumnya, tidak disampaikan secara berkala. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya data dan informasi yang ditampilkan di website tidak *uptodate*, artinya tidak selalu di *update*. Kondisi tersebut menurut Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang disebabkan karena keterbatasan tenaga kerja yang menangani *website*. *Kedua*, informasi wajib tersedia setiap saat. Dikaitkan dengan temuan di lapangan, diketahui bahwa informasi tidak disediakan setiap saat. Menurut Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang, disebabkan karena tidak adanya data sekunder yang dikirim dari

Badan Publi lain, sekalipun ada data yang dikirim oleh Badan Publik lain sering mengalami keterlambatan. *Ketiga*, informasi wajib dilakukan secara terbuka. Dikaitkan dengan hasil penelitian, dapat disampaikan bahwa BPS Kabupaten Pandeglang telah melakukan upaya-upaya sedemikian rupa guna mewujudkan keterbukaan informasi melalui sarana websitenya.

Guna memenuhi 4 indikator tersebut di atas, BPS Kabupaten Pandeglang telah menjalankan fungsi pengawasan sebagai upaya ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang dalam wawancaranya menyebutkan, bahwa pengawasan layanan publik BPS Kabupaten Pandeglang dilaksanakan secara internal dan eksternal. Internal dilakukan oleh pihak BPS sendiri, baik BPS Kabupaten Pandeglang, BPS Provinsi Banten, maupun BPS Pusat melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan. Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pengguna data, melalui SKD (survey kebutuhan data) yang tersedia di websitenya.

Untuk membedakan penelitian yang dilakukan dan telah disampaikan oleh Penulis di atas dengan penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu, dapat disampaikan, bahwa berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang berbeda.

Pertama, Febriananingsih (2012) dalam penelitiannya berjudul "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik". Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya adalah bagaimana kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan UU KIP dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian yang dilakukan dilatarbelakangi, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada

masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa lembaga pemerintah belum siap mengimplentasikan UU KIP yang terlihat dari belum tersedianya informasi terkait dengan urusan tata pemerintahan seperti kebijakan publik dan pelayanan publik, sehingga Pemerintah perlu segera mengimplementasikan UU KIP sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

Kedua, Nupikso (2017), dalam penelitiannya berjudul "Kinerja Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya adalah sejauhmana kinerja badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP. Dengan metode campuran, yaitu kuantitatif (survey dan analisis isi) dan kualitatif (wawancara dan observasi), penelitian ini menggunakan strategi Eksplanatoris Sekuensial. Hasil penelitian menyebutkan kinerja badan publik dikategorikan sedang. Informasi mengenai anggaran publik masih sangat rendah, badan publik vertikal lebih baik dibanding badan publik lainnya. Secara umum badan publik belum mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara baik karena faktor sumber daya dan komitmen. Selain itu, munculnya disharmonisasi regulasi di antara pengambil kebijakan ikut memperlemah kinerja implementasi UU KIP.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Indah dan Hariyanti (2018) berjudul "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya". Masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Dinas Komunikas dan Informatika Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui

wawancara dan observasi langsung baik di kantor Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya maupun pada media sosial yang digunakan oleh petugas dalam menyebarluaskan informasi publik. Hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumber daya yaitu kurangnya jumlah staf seksi pelayanan informasi publik yang merupakan implementor dalam kebijakan tersebut, selain itu belum terpenuhinya fasilitas penunjang seperti kamera profesional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang terbatas berikut dengan pembahasannya, maka dapat disampaikan bahwa keterbukaan informasi publik di BPS Kabupaten Pandeglang pada era digital saat ini belum dilaksanakan secara optimal khususnya pelayanan yang diberikan melalui *website*, mengingat data dan informasi yang disampaikan tidak selalu diupdate, sehingga masyarakat luas yang membutuhkan data dan informasi yang *uptodate* tidak dapat dipenuhi. Dalam kondisi demikian, maka hak warga negara untuk mendapat informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 F UUD 1945, dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik belum terpenuhi secara optimal dalam rangka kebutuhan informasi pada era digital. Penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang menangani *website*, dan pengiriman sumber data sekunder dari Badan Publik lainnya yang sering mengalami keterlambatan bahkan tidak tersedia.

SARAN

Sebagai konsekuensi tuntutan era digitalisasi, maka adanya keterbukaan informasi publik sangat penting dan tidak bisa dihindari. Sehubungan dengan hal tersebut, saran yang dapat disampaikan adalah, *pertama*, pemerintah pusat perlu memperhatikan kecukupan sumber daya manusia guna menjamin pengelolaan data dan informasi yang transparan dan akuntabel. *Kedua*, Pemda Kabupaten Pandeglang sebagai partner BPS Kabupaten Pandeglang dalam menyediakan data sekunder, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data sekunder tepat waktu, sehingga masyarakat dapat memperoleh data dan informasi yang *uptodate* melalui website BPS Kabupaten Pandeglang

IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis. Implikasi secara teoritis, bahwa keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel diperlukan sebagai hak warga negara, terlebih tuntutan kebutuhan data dan informasi pada era digital saat ini. Sedangkan implikasi praktis, bahwa hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi BPS Kabupaten Pandeglang untuk melakukan perbaikan keterbukaan informasi bagi masyarakat dengan mengajikan data dan informasi yang selalu *uptodate* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada era serba digital. Sebab, *Website* dibangun untuk memudahkan pengguna data dalam mengakses data, tanpa harus datang langsung ke BPS Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik oleh Badan Publik.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Aprilia, T. dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi pratisi, akademis, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyawan, Rahman. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Cetakan I. Bandung: Unpad Press.
- Sellang Kamaruddin, dkk. (2019). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya*. Cetakan Pertama. Pasuruan: Qiara Media.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal:

- Febriananingsih, Nunuk. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechts Vinding*, ISSN 2089-9009, Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN. 135-154.
- Nupikso, Daru. (2017). Kinerja Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Vol. 21 No. 1, Juni 2017: 43-60. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta. 43-60.
- Indah, Tiara dan Puji Hariyanti. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*. P-ISSN: 1907-898X, E-ISSN: 2548-7647 Volume 12, Nomor 2, April 2018.

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 127-138.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayan Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Laman:

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. <https://pandeglangkab.bps.go.id>.